



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap para pemohon:

1. MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES, umur 24 tahun, Tempat /tanggal lahir Tomohon/ 08 Agustus 1997, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, agama Katholik, alamat Kelurahan Tara-tara Tiga Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
2. ANGELINA WALONE, umur 24 tahun, Tempat/ tanggal lahir Sorong/ 24 Agustus 1997, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Kelurahan Tara-tara Tiga Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Selanjutnya Disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah melihat surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Desember 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Januari 2022 dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tnn sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tomohon pada tanggal 26 Oktober 2021;
2. Bahwa Para Pemohon dikarunia 1 {satu} orang anak yang bernama: **Matraga Benedict Xander Rares**, sesuai Surat Keterangan Lahir nomor 01/0266/RS-MB tertanggal 27 Februari 2021;
3. Bahwa anak Para pemohon bernama **Matraga Benedict Xander Rares** lahir sebelum Para Pemohon menikah ;
4. Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada beberapa kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut ;



5. Bahwa Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon tersebut dimasukkan/disahkan sebagai anak dari para Pemohon;
6. Bahwa Para pemohon saat ini sudah dicatat dalam perkawinan, sehingga para Pemohon memohon agar anak para pemohon yang bernama **Matraga Benedict Xander Rares** dicatat anak kesatu yang dimasukkan/disahkan dalam perkawinan pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGELINA WALONE;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak pada Akta kelahiran anak para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk memperbaiki status anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama **Matraga Benedict Xander Rares** adalah anak kesatu yang dimasukkan/disahkan dalam perkawinan pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGELINA WALONE;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga masing tertulis **Matraga Benedict Xander Rares** adalah anak kesatu yang dimasukkan/disahkan dalam perkawinan pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGELINA WALONE, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon keadilan

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 26 Oktober 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran (SKK) Nomor 01/0266/RS-MB dari Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 2);
3. Foto copy sesuai aslinya Ringkasan Keluar (Discharge Summary) No. RM 161984 dari Rumah Sakit Manembo-Nembo Bitung, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 3);
4. Fotocopy sesuai asli Surat Sakramen Nikah Katolik Nomor LM III/982/SAP/IX/2021 diteguhkan di Gereja Katolik Santo Antonius Padua Taratara pada tanggal 25 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 4) ;
5. Foto copy sesuai aslinya KTP An. Marcelo Agustinus Petrus Rares, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 5);
6. Foto copy sesuai aslinya KTP An. Angelina Walone, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda bukti (P – 6);

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **KRISTOVEL WELLEM PIRRIE**:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon Anggelina sudah hamil dan melahirkan terlebih dahulu sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon lama pengurusan nikahnya karena mereka beda agama Pemohon I agama Khatolik sedangkan Pemohon II agama Prostestan dimana Pemohon II pindah agama Khatolik harus

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor:4/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pendidikan Pra Nikah sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon II melahirkan anak terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Pemohon II ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan;

## 2. Saksi **STENLY Y SEM SUOT**:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon Anggelina sudah hamil dan melahirkan terlebih dahulu sebelum Para Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon lama pengurusan nikahnya karena mereka beda agama Pemohon I agama Khatolik sedangkan Pemohon II agama Protestan dimana Pemohon II pindah agama Khatolik harus mengikuti Pendidikan Pra Nikah sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, sehingga Pemohon II melahirkan anak terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Pemohon II ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon yang bernama **Matraga Benedict Xander Rares** dicatat anak kesatu yang dimasukkan/disahkan dalam perkawinan pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGGELENA WALONE. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak pada Akta kelahiran anak para Pemohon

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor:4/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang menikah di Tomohon pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai satu orang anak yaitu Mattraga Benedict Xander Rares;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk menerbitkan akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon Mattraga Benedict Xander Rares dilahirkan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, sesuai dengan bukti surat P-2 dan P-3 bahwa anak para Pemohon yang bernama Mattraga Benedict Xander Rares merupakan anak luar kawin, berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya tidak akan diterima jika si Ibu tidak menyetujuinya" ;

Menimbang, bahwa diketahui fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mattraga Benedict Xander Rares ini diakui oleh para Pemohon sebagai anak kandungnya, oleh karena itu pengesahan anak ini seharusnya di catatan pinggir dari Akta Kelahiran anak yang bersangkutan, sesuai ketentuan pasal 49 dan 50 ayat 1 dan 3 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dan ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dasar hukum tersebut maka beralasan hukum untuk menetapkan nama anak Para Pemohon Bernama Mattraga Benedict Xander Rarer, oleh karenanya dapatlah juga diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor:4/Pdt.P/2022/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon untuk mengadakan pencatatan nama anak Para Pemohon Bernama Matraga Benedict Xander Rares sebagai anak kesatu dari pasangan suami isteri Marcelo Agustinus Petrus Rares dan Angelina Walone dan mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dalam Akta Kelahiran yang diajukan oleh Para Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki redaksi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak Bernama **MATTRAGA BENEDICT XANDER RARES** adalah anak kandung dari pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGELINA WALONE;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mengeluarkan akte kelahiran atas nama **MATTRAGA BENEDICT XANDER RARES** adalah anak kesatu dari pasangan suami istri MARCELO AGUSTINUS PETRUS RARES dan ANGELINA WALONE, dan dicatatan dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut ;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor:4/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **17 JANUARI 2022** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tondano, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ENDAH D.L.USMAN,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Tondano

**ENDAH.D.L.USMAN,SH.MH**

**CHRISTYANE P.KAURONG,SH.M.Hum**

## Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp.100.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. -
4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

**JUMLAH** : Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor:4/Pdt.P/2022/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)